



**PSHK**

Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

[www.pshk.or.id](http://www.pshk.or.id)



# Legislasi Masa Pandemi: Catatan Legislasi DPR 2020

Nabila - Peneliti PSHK

Disampaikan dalam webinar Legislasi Masa  
Pandemi: Sorotan Atas Kinerja DPR dalam  
Satu Tahun Pandemi Covid-19  
27 Juli 2021


# 3 Aspek Pembahasan

1. Kajian Terhadap Legislasi Tahun 2020
2. Sorotan Spesifik Tahun 2020
3. Proyeksi Legislasi di Tahun 2021



# Legislasi Tahun 2020

## PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2020



**Dari 13 capaian Legislasi, terdiri dari:**

- UU Kumulatif Terbuka: 10
- UU Non-Kumulatif Terbuka: 3



# Mengurai UU Tahun 2020

UU 2/2020

Penetapan Perppu 1 /2020  
Tentang Kebijakan Keuangan  
Negara Dan Stabilitas Sistem  
Keuangan

**Pengusul: Presiden**

UU 3/2020

Perubahan UU Pertambangan  
Mineral dan Batubara

**Pengusul: DPR**

(Carry Over)

2019-2024

UU 6/2020

Penetapan Perppu 2/2020  
tentang Pemilihan Gubernur,  
Bupati, dan Walikota Menjadi  
Undang-Undang menjadi  
undang-undang

**Pengusul: Presiden**

UU 7/2020

Perubahan UU Mahkamah  
Konstitusi

**Pengusul : DPR**

UU 10/2020

Bea Materai

**Pengusul: Presiden**

(Carry Over)

2019-2024


UU 11/2020

Cipta Kerja

**Pengusul: Presiden**



# Corak Legislasi Masa Pandemi



# Banjir Perkara Judicial Review Pasca-Pengesahan (Data periode Januari-Desember 2020)

| No | UU   | Tanggal Diundangkan | Tanggal Register Perkara  | Banyaknya Perkara Uji Materi ke MK |
|----|--|---------------------|---|------------------------------------|
| 1  | UU No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang | 18 Mei 2020         | 9 September 2020<br>7 Juli 2020<br>29 Juni 2020<br>17 Juni 2020<br>16 Juni 2020<br>9 Juni 2020<br>20 April 2020 | 12                                 |
| 2  | UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara   | 10 Juni 2020        | 28 September 2020<br>23 Juli 2020<br>9 Juli 2020  | 5                                  |
| 3  | UU No.6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang                             | 11 Agustus 2020     | 19 Agustus 2020   | 1                                  |
| 4  | UU No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi   | 29 September 2020   | 12 November 2020<br>9 November 2020<br>27 Oktober 2020  | 7                                  |
| 5  | UU No.10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai  | 26 Oktober 2020     | -   | -                                  |
| 6  | UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  | 2 November 2020     | 25 November 2020<br>23 November 2020<br>12 November 2020<br>22 Oktober 2020                                     | 6                                  |




# Sorotan Spesifik 2020: Parlemen, Demokrasi, dan Korupsi Masa Pandemi



1. Covid-19 dan lahirnya undang-undang kontroversial.
2. Peran DPR dalam menangani pandemi.
3. Mengurai *checks and balances* dalam proses legislasi di Indonesia.
4. Menyoal sanksi dalam peraturan kepala daerah.
5. Pentas politik dinasti di masa pandemi.
6. Pemberantasan korupsi di masa pandemi.
7. Maju-mundur pengarusutamaan isu disabilitas dalam legislasi.

# Peran DPR dalam Menangani Pandemi



- **Meninjau Fungsi DPR dalam Penanggulangan Pandemi Pasal 20A ayat (1) UUD 1945**
  1. Fungsi Legislasi : mempertegas kedudukan DPR sebagai Lembaga Legislatif yang Menjalankan Kekuasaan Membentuk UU.
  2. Fungsi Anggaran: mempertegas kedudukan DPR untuk membahas termasuk mengubah RAPBN dan APBN yang ditujukan bagi Kesejahteraan Rakyat.
  3. Fungsi Pengawasan: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, pelaksanaan Anggaran, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pembangunan oleh pemerintah.
- **Legislasi Kontroversial yang Dilahirkan Justru Memperburuk Penanggulangan Pandemi Covid-19.**
- **Efektivitas Pembentukan Tim Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Pandemi Covid-19 oleh DPR?**

# Mengurai *Checks and Balances* dalam Proses Legislasi



# Proyeksi Legislasi 2021

1. Penyusunan 33 Prolegnas Prioritas 2021 masih berbasis ambisi dan diprediksi capaiannya tetap tidak akan terpenuhi di tahun 2021.

---

2. Daftar 33 RUU Prioritas belum mencerminkan legislasi yang dibutuhkan di masa pandemi (Hanya ada 2 RUU terkait pandemi).

---

3. Sejumlah RUU disinyalir akan menimbulkan pertarungan ideologi antarpemangku kepentingan.

---

4. Sejumlah RUU dikhawatirkan akan menjadi komoditas politik dan ekonomi di antara para pembentuk undang-undang maupun para pemangku kepentingan dengan pengaruh modal yang besar.

# Rekomendasi kepada DPR

1. Pembentukan UU harus berdasarkan kebutuhan dan kehendak dari masyarakat bukan mengakomodasi kepentingan pihak tertentu.

---

2. Memastikan pembentukan UU dilakukan sesuai prosedur dan membuka ruang partisipasi publik yang luas.

---

3. Memfokuskan percepatan Legislasi yang berkaitan dengan pandemi (Diantaranya Perubahan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Perubahan RUU tentang Wabah Penyakit Menular).

---

4. Menghindari Pembentukan UU kontroversial yang akan memperburuk kondisi pandemi di masyarakat.

---

5. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran terhadap pilihan Kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan pandemi.

**Terima kasih.**


# Towards socially responsible lawmaking



**PSHK**  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

## **Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia**

Puri Imperium Office, Plaza Ground Floor G-9  
Jalan Kuningan Madya Kav 5-6, Jakarta 12980

 (+62-21) 8370-1809

 @PSHKIndonesia

 @PSHKIndonesia

 fb.com/pshkindonesia

 LAWmotion

 PSHK Indonesia

 www.pshk.or.id